

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENDIRIAN PERSEROAN PERSEORANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Rezha Awaladi Ramadha Fath

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Email: ramadha.fath@gmail.com

Rachmad Safa'at

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Email: ramadha.fath@gmail.com

R. Imam Rahmat Sjafii

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Email: ramadha.fath@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum dalam bidang perdata terhadap berdirinya perseroan perseorangan sebagai salah satu cabang dari perseroan terbatas yang mulai marak didirikan oleh perseorangan akibat dari lahir dan diundangkan nya Undang-undang Cipta Kerja. Dimana tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan memberikan penjelasan terkait masalah kedudukan hukum perseroan perseorangan jika digali tentang pemenuhan unsur atas suatu persero yang berbadan hukum guna melihat konsekuensi hukum atas pertanggungjawaban perdata yang dibebankan pada pendirian perseroan terbatas Perseorangan ditinjau dari pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPperdata. penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.

Kata-Kunci: Perseroan Perseorangan, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

The author discussing legal liability in the civil sector for the establishment of a sole proprietorship as one of the branches of a limited company which has begun to be established by individuals as a result of the birth and enactment of the Job Creation Act. Where the purpose of the research is to identify and provide an explanation regarding to the problem of the legal status of sole proprietorship if it is explored about the fulfillment of the elements in limited company as a legal entity in order to see the legal consequences of civil liability imposed on the establishment of an individual

limited liability company in terms of articles 1365, 1366 and 1367 of Burgerlijk Wetbook. This research is a normative research using statutory approach and historical approach.

Keywords: *sole proprietorship company, limited company, Undang-undang Cipta Kerja*

PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja merupakan contoh buruk proses legislasi. Tidak hanya melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan, tapi juga melanggar moralitas demokrasi. RUU Cipta Kerjatelah disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna dan setelah disahkan, Undang-undang Cipta Kerja sempat dikoreksi. Bahkan beredar draf RUU Cipta Kerjadalam berbagai versi jumlah halaman. Tak berhenti disitu, kontroversi tentang Undang-undang Cipta Kerja setelah disahkan pun masih ada. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerjacacat secara formil, putusan ini bersifat Inkonstitusional Bersyarat dengan konsekuensi Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Pengundangan Undang-undang Cipta Kerjadiharapkan dapat memudahkan investor dalam berinvestasi serta meningkatkan tumbuh kembang Usaha Mikro,Kecil, Dan Menengah (selanjutnya akan disebut sebagai “UMKM”).

Penjelasan tentang pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menenga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 (selanjutnya akan disebut sebagai “Undang-undang UMKM”). Undang-undang Cipta Kerjayang diundangkan turut membantu tumbuh kembang UMKM. Salah satunya melalui aturan mengenai pendirian Perseroan Perseorangan atau disebut juga sebagai perseroan Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang¹⁵, yang dapat diartikan bahwa salah satu upaya mendukung tumbuh kembangnya UMKM (selanjutnya akan disebut sebagai “Perseroan Perseorangan”).

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (selanjutnya akan disebut sebagai “Undang-undang

Perseroan Terbatas ") yang berbunyi: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya" sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 1 angka 1 pada Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas pada Undang-undang Cipta Kerja berbunyi: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

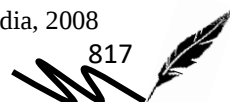
Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut perseroan terbatas jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini: 1. Perseroan terbatas adalah badan hukum; 2. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal; 3. Didirikan berdasarkan perjanjian; 4. Melakukan kegiatan usaha; dan 5. Modalnya terdiri dari saham saham atau sero-sero. Selanjutnya, dengan perubahan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, maka saat ini dimungkinkan untuk mendirikan perseroan terbatas dengan hanya 1 (satu) orang saja sebagai pendiri, pemegang saham dan sekaligus sebagai Direktur dari Perseroan Perseorangan. Dengan bunyi Pasal 153A ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur adalah sebagai berikut: (1).Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia."¹

Sehingga dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut Perseroan Perseorangan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia,
2. dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
3. Mengisi surat pernyataan pendirian perseroan perseorangan.

Melihat dari konsep antar pasal dan unsur-unsur yang ada dalam pengaturan Perseroan Perseorangan pada undang-undang Cipta Kerja membuat penulis ingin dan tergerak untuk meneliti bagaimana sesungguhnya Perseroan Perseorangan ini, apakah sudah dapat disebut sebagai perseroan padahal beberapa unsur Perseroan disinyalir tidak terpenuhi. Tidak berhenti disitu, penulis pula ingin melihat bagaimana

¹ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Yogyakarta:Kreasi Total Media, 2008



sesungguhnya bentuk pengawasan dan serta pertanggung jawaban Perseroan Perseorangan dalam hal jika terjadi persengketaan atau permasalahan, apakah sama dengan perseroan terbatas yang bersifat tanggung renteng atau tidak. Sesuai dengan bunyi pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif yang menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechts boefening*) terhadap hukum positif. Untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach* dan Pendekatan historis (*historical approach*)². Jenis interpretasi yang penulis gunakan ialah Interpretasi Gramatikal yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari dan Interpretasi Sistimatis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangan.

PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Perseroan Terbatas Dalam Perseroan Perseorangan

Undang-undang Cipta Kerja pada akhirnya juga sedikit banyak juga merubah undang-undang perseroan terbatas sebagai undang-undang induk pendirian dan pedoman atas berdiri dan berlakunya perseroan terbatas di Indonesia. Apalagi jika dihubungkan dengan realitas perubahan masyarakat yang sangat cepat (*speedy social change*) pada saat sekarang, semakin membuat Undang-undang Perseroan Terbatas menjadi rumusan kalimat mati yang muali ditinggalkan okeh masyrajat karena ada kemungkinan besar bahwa Undang-undang Perseroan terbatas kurang mampu mengikuti masa teknologi dan informatika. Namun, secara objektif dan universal, kemungkinan perubahan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan ke arah dicabut atau diganti akan tetapi lebih kepada arah perubahan atau revisi

² Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Solo: Cakra Books, 2014

saja sebagai langkah yang siap dan waspada guna mengikuti tuntutan perkembangan zaman.³

Perseroan Terbatas bagi Indonesia, merupakan salah satu sarana penunjang dalam pembangunan ekonomi. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha, yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam system hukum dagang Indonesia.

Perseroan merujuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Sedang kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁸¹ Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terbatas itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, yakni: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya”.

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Undang-undang Perseroan Terbatas yang menentukan: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya. Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Kemudian, seperti yang disebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya.

Lanjut mengenai pengaturan pendirian perseroan terbatas terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi maka perlu pula dibahas tentang apa saja yang ada dalam perseroan terbatas tersebut sebagai penggerak kegiatan usaha badan hukum tersebut. Unsur penggerak ini lazimnya disebut sebagai Organ Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dapat dituntut dihadapkan pengadilan dengan atas namanya sendiri. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum Perseroan Terbatas tidak melakukannya secara sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang lain yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama tanggung jawab badan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitusi badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi itu.¹¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas: A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), B. Direksi, C. Komisaris.

Namun mengenai pendirian perseroan terbatas yang didirikan dengan perjanjian tersebut mendapat pengecualian pada Pasal 153A Undang-undang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-undang Perseroan Terbatas yang dalam frasanya menyatakan bahwa perseroan ada jenis lainnya selain perseroan terbatas yaitu perseroan perseorangan yang pendiriannya dapat dilakukan oleh satu orang secara mandiri tanpa menggunakan perjanjian namun membuat surat pernyataan yang form pernyataan tersebut diatur oleh pemerintah.

Tanggung Jawab Perdata Pada Perseroan Perseorangan

Melihat adanya konsep pertanggungjawaban di bidang hukum perdata adalah pertanggung jawaban yang timbul akibat adanya perjanjian yang tidak terlaksana atau terlaksana namun tidak sesuai disebut pula dengan wanprestasi, selain itu pula adanya perbuatan yang di dalamnya ada perbuatan melawan hukum serta adanya kesalahan yang timbul.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut: 1. Salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas and anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar atau RUPS. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Perseroan Terbatas.⁴

Menurut Pasal 99 Undang-undang Perseroan Terbatas, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau 2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka Perseroan dapat diwakili oleh: 1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; 2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau 3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

⁴ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013



Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan: 1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada dasarnya perseroan perseorangan memang tidak memiliki RUPS di dalamnya dikarenakan kepemilikan saham yang ada adalah kepemilikan saham tunggal sehingga organ yang ada adalah pendiri perusahaan perseorangan, komisaris dan direksi perseroan yang mana mengenai tanggung jawabnya sendiri tidak diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja sehingga di asumsikan bahwa terkait dengan kewajiban yang berlaku adalah pengaturan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Perseroan perseorangan yang sero nya tidak terbagi terbatas pada kepemilikan tunggal kegiatan pengambilan keputusannya yang harusnya diputuskan dalam RUPS menjadi tidak ada karena pemegang saham yang hanya terdiri dari satu orang memiliki sifat mutlak sebagai pemilik tunggal atas perseroan perseorangan tersebut. Maka dengan hanya adanya pemegang saham tunggal ini seharusnya tidak memenuhi unsur sero sebagai salah satu syarat pendirian Perseroan, walaupun kategorinya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah.

Memang dimungkinkan direksi dan komisaris dilakukan oleh lebih dari dua orang sehingga tidak tunggal dalam pelaksanaan tugasnya namun demikian peran komisaris, direksi dan RUPS memiliki beban yang beda. Dengan hanya adanya RUPS tunggal maka prinsip perseroan yang seharusnya menganut check and balances tidak dapat secara maksimal dilaksanakan. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham. Sebagai organ perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya maka dengan keadaan ini pertanggungjawaban hukum perdata tetap dapat dilaksanakan yang bersifat tanggung renteng tersebut namun dalam hal kepastian hukum tentang pemenuhan prinsip-prinsip dalam perseroan tidak dapat dipastikan keberadaannya mengingat salah satu organ perseroan terbatas keberadaannya tidak sebagaimana mestinya.

Selanjutnya jika perseroan perseorangan sebagai badan hukum melakukan perjanjian dengan pihak kedua atau pun pihak ketiga maka perjanjian hukum tersebut tetap sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan mandat undang-

undang. Yang dimaksud dengan dilaksanakan sesuai dengan mandat undang-undang adalah memenuhi unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu; 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjikan tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan. 2. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan; Dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat. 3. Suatu hal tertentu; Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan. 4. Suatu sebab yang halal.⁵

Dimana dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak sah. Masyarakat pada umumnya harus menyadari bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara sadar, tanpa paksaan atau khilaf. Dalam hal ini paksaan yang dimaksud ialah tekanan bathin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam menyepakati sebuah perjanjian yang dibuatnya. Teori perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya” maka merujuk pada doktrin ini sepanjang para pihak yang melakukan perjanjian dengan perseroan perseorangan dengan sadar tanpa kekhilafan maka perjanjian tersebut adalah sah dimata hukum. Sedang terkait dengan pertanggung jawaban perdatanya adalah pertanggung jawaban yang bersifat individu dan tanggung renteng sebagaimana yang ada dalam perseroan terbatas.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang perseroan perseorangan menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis masih belum dapat dikatakan sebagai suatu perseroan karena tidak memenuhi falsafah awal dari perseroan yaitu sero yang berarti perkongsian saham-saham yang membentuk menjadi satu kesatuan sehingga membuat perseroan, selain daripada itu pengecualian yang mengecualikan ketentuan dalam perseroan terbatas terhadap pendirian perseorangan nyatanya bertentangan pula dengan prasyarat suatu usaha disebut sebagai UMKM. Sehingga melihat keadaan ini

⁵ I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Jakarta: Kesain Blanc, 2006

mungkin akan lebih baik perseroan perseorangan tidak disebut sebagai perseroan namun lebih kepada perusahaan perseorangan saja.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban perdata perseroan perseorangan adalah sama dengan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perseroan perseorangan dimana bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh direksi secara perorangan dan pula dapat dilakukan secara tanggung renteng. Sedang untuk pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Solo: Cakra Books, 2014
- Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas – Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2007
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1979
- Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda, Yogyakarta: Graha Ilmu 2009
- Huda, Perbandingan Sistem Hukum, Bandung: Cendekia Press, 2020
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Predana, 2016
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Jakarta: Kesain Blanc, 2006
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- JJ. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015

- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Maria Monica Wihardja and Wendy Cunningham, Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia, Washington : The World Bank, 2020
- Mestika Zed, Metode penelitian kepustakaan, Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Rachmad safa'at, Relasi Negara dan Masyarakat Adat, Malang : Surya Pena Gemilang. 2015
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Yogyakarta:Kreasi Total Media, 2008
- Rio Christiawan, Omnibus Law Teori dan Penerapannya, Jakarta : Sinar Grafika, 2021
- Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan), Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016
- Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001
- S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- Salim H.S, Hukum Kontrak Teori &Tehnik Penyusunan Kontrak, Cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Diah Aju Wisnuwardhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Aset Negara Dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, DISertasi Tidak Diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011),

